



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO PUJIAN TO Bin SUDARNO. S (Alm).**
Tempat lahir : Jakarta Utara.
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 014 RW 007 Dusun IV Kampung Pasar Desa
Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor
203/Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 203/Pen.Pid/ 2017/PN.Bkn tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PUJIAN TO Bin SUDARNO. S (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO PUJIAN TO Bin SUDARNO. S (Alm)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan. denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket kecil daun ganja;
 - 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok merk LA;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kertas paper;
(dirampas untuk dimusnahkan).
- Uang sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
(dirampas untuk negara).

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **EKO PUJianto Bin SUDARNO. S (Alm)**, pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di RT 014 RW 007 Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa **EKO PUJianto Bin SUDARNO. S (Alm)** yang telah mendapatkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. IPAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa buat ke dalam paket-paket kecil yang dibungkus dengan kertas Koran. Terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, tiap paketnya akan Terdakwa jual seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dalam hal melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa paket-paketkan tersebut, selanjutnya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli / pemesan yang ada di sekitar Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang atau pun kepada pemesan yang datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa pada saat Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Transaksi Narkotika jenis daun ganja kering di Desa Pulau Gadang. Dari informasi tersebut, lalu Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA langsung menuju ke Desa Pulau Gadang. Di tempat tersebut, Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. TELA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Melihat keberadaan Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA di tempat tersebut, kemudian Sdr. TELA langsung melarikan diri. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : kantong plastic asoy warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) paket

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana dalamnya, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja kering di dalam kotak rokok Merk LA warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa, 6 (enam) lembar kertas paper dan uang tunai sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 32/IL.02.5106/2017 Tanggal 08 Maret 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 41,9 Gr (empat puluh satu koma sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk BPOM.
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman, dengan berat bersih 23,55 Gram (dua puluh tiga koma lima puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
 - Pembungkus, dengan berat bersih 17,26 Gram (tujuh belas koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman Daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.03.K.157.2017 Tanggal 14 Maret 2017 An. EKO PUJianto Bin SUDARNO S (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **EKO PUJianto Bin SUDARNO. S (Alm)**, pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di RT 014 RW 007 Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Transaksi Narkotika jenis daun ganja kering di Desa Pulau Gadang. Dari informasi tersebut, lalu Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA langsung menuju ke Desa Pulau Gadang. Di tempat tersebut, Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. TELA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Melihat keberadaan Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA di tempat tersebut, kemudian Sdr. TELA langsung melarikan diri. Mengetahui hal tersebut. oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : kantong plastic asoy warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana dalamnya, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja kering di dalam kotak rokok Merk LA warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa, 6 (enam) lembar kertas paper dan uang tunai sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya yang telah di beli oleh Terdakwa dari Sdr. IPAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 32/IL.02.5106/2017 Tanggal 08 Maret 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 41,9 Gr (empat puluh satu koma sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk BPOM.
- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman, dengan berat bersih 23,55 Gram (dua puluh tiga koma lima puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
- Pembungkus, dengan berat bersih 17,26 Gram (tujuh belas koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman Daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.03.K.157.2017 Tanggal 14 Maret 2017 An. EKO PUJANTO Bin SUDARNO S (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERI HARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 21.30 Wib tepatnya di Kampung Pasar Desa Pulau Godang yang diiakukan oleh terdakwa EKO PUJANTO.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat Pulau Godang akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian XIII Koto Kampar melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan sempat melakukan perlawanan kepada saksi dan rekan saksi.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan kantong plastik asoy warna hitam yang disembunyikan didalam celana dalam oleh terdakwa yang berisikan paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar kertas paper, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA.
- Bahwa narkotika yang ditemukan tersebut yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil, dimana 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus dengan kertas koran tersebut ditemukan dalam kantong plastik asoy warna hitam dan 10 (sepuluh) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus kertas koran ditemukan dalam kotak rokok merk LA warna hitam yang ditemukan ditangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SR SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 21.30 Wib tepatnya di Kampung Pasar Desa Pulau Godang yang diiakukan oleh terdakwa EKO PUJIANTO.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat Pulau Godang akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian XIII Koto Kampar melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan sempat melakukan perlawanan kepada saksi dan rekan saksi.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan kantong plastik asoy warna hitam yang disembunyikan didalam celana dalam oleh terdakwa yang berisikan paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar kertas paper, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA.
- Bahwa narkotika yang ditemukan tersebut yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil, dimana 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus dengan kertas koran tersebut ditemukan dalam kantong plastik asoy warna hitam dan 10 (sepuluh) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus kertas koran ditemukan dalam kotak rokok merk LA warna hitam yang ditemukan ditangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **BENNY PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 21.30 Wib tepatnya di Kampung Pasar Desa Pulau Godang yang diiakukan oleh terdakwa EKO PUJIANTO.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat Pulau Godang akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian XIII Koto Kampar melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan sempat melakukan perlawanan kepada saksi dan rekan saksi.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan kantong plastik asoy warna hitam yang disembunyikan didalam celana dalam oleh terdakwa yang berisikan paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar kertas paper, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA.
- Bahwa narkotika yang ditemukan tersebut yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil, dimana 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus dengan kertas koran tersebut ditemukan dalam kantong plastik asoy warna hitam dan 10 (sepuluh) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus kertas koran ditemukan dalam kotak rokok merk LA warna hitam yang ditemukan ditangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ANDI WARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 21.30 Wib tepatnya di Kampung Pasar Desa Pulau Godang yang diiakukan oleh terdakwa EKO PUJANTO.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat Pulau Godang akan melakukan transaksi Narkoba selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian XIII Koto Kampar melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan sempat melakukan perlawanan kepada saksi dan rekan saksi.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan kantong plastik asoy warna hitam yang disembunyikan didalam celana dalam oleh terdakwa yang berisikan paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar kertas paper, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk LA.
- Bahwa narkotika yang ditemukan tersebut yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil, dimana 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus dengan kertas koran tersebut ditemukan dalam kantong plastik asoy warna hitam dan 10 (sepuluh) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus kertas koran ditemukan dalam kotak rokok merk LA warna hitam yang ditemukan ditangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **H.AMRIL Bin MUHAMMAD SAFI'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 21.30 Wib tepatnya di Kampung Pasar Desa Pulau Godang yang dilakukan oleh terdakwa EKO PUJIANTO.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa membawa /memiliki Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang berada di warung saksi melihat 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi Narkotika jenis daun ganja kering yang berbentuk daun kering.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering yang berbentuk daun kering tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 21.30 Wib tepatnya di Kampung Pasar Desa Pulau Godang yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan daun ganja yang telah terdakwa buat dalam bentuk paket-paket kecil yang dibungkus dengan kertas koran selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam kantong plastik hitam dan terdakwa masukkan kedalam kolor terdakwa bagian depan untuk disimpan, kemudian apabila ada pembeli yang datang untuk membeli daun ganja

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut barulah terdakwa keluaran dari dalam celana terdakwa dan memberikan sesuai keinginan pembeli.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam menjual Narkotika tersebut adalah kertas koran
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa bersama Sdr. TELA (DPO) sedang berada didepan rumah duduk sambil menghisap daun ganja kering tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mencoba melakukan perlawanan dan pihak kepolisian tersebut mengambil kotak rokok merk LA warna hitam yang ada ditangan terdakwa yang berisi paket kecil daun ganja kering dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dilakukan pemeriksaan pada badan terdakwa dan ditemukan kantong plastik asoy warna hitam yang terdakwa simpan di dalam celana terdakwa yang berisi paket kecil daun ganja kering serta mengambil kertas papen
- Bahwa narkotika yang ditemukan tersebut yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil dimana 13 (tiga belas) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus dengan kertas Koran tersebut ditemukan dalam kantong elastik asoy warna hitam adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam celana terdakwa bagian depan dan 10 (sepuluh) paket kecil daun ganja kering yang telah dibungkus kertas Koran ditemukan dalam kotak rokok merk LA warna hitam yang ditemukan ditangan terdakwa juga milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr. TELA (DPO) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang yang diserahkan Sdr. TELA (DPO) kepada terdakwa untuk membeli 10 (sepuluh) paket kecil daun ganja dan 6 (enam) lembar kertas paper juga milik terdakwa serta uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang pembelian paket daun ganja yang telah terdakwa jual kepada Sdr. ACIL sebanyak 4 (empat) paket sebelum terdakwa ditangkap.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membuat paket kecil daun ganja kering tersebut yakni rencananya untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga per pakatnya Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapat dari Sdr. IPAN (DPO) yang terdakwa beli sebanyak seperempat seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira jam 12.00 Wib siang hari di simpang Desa Silam Kec. Bangkinang Barat;
- Bahwa hasil penjualan Narkotika tersebut terdakwa gunakan untuk foya-foya saja.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mendapatkan uang dengan mudah dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket kecil daun ganja;
- 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok merk LA;
- 6 (enam) lembar kertas paper;
- Uang sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa yang telah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. IPAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa buat ke dalam paket-paket kecil yang dibungkus dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Koran. Terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, tiap paketnya akan Terdakwa jual seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dalam hal melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa paket-paketkan tersebut, selanjutnya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli / pemesan yang ada di sekitar Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang atau pun kepada pemesan yang datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa pada saat Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Transaksi Narkotika jenis daun ganja kering di Desa Pulau Gadang. Dari informasi tersebut, lalu Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA langsung menuju ke Desa Pulau Gadang. Di tempat tersebut, Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. TELA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Melihat keberadaan Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA di tempat tersebut, kemudian Sdr. TELA langsung melarikan diri. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : kantong plastic asoy warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana dalamnya, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja kering di dalam kotak rokok Merk LA warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa, 6 (enam) lembar kertas paper dan uang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 32/IL.02. 5106/2017 Tanggal 08 Maret 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 41,9 Gr (empat puluh satu koma sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk BPOM.
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman, dengan berat bersih 23,55 Gram (dua puluh tiga koma lima puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
 - Pembungkus, dengan berat bersih 17,26 Gram (tujuh belas koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.03.K.157. 2017 Tanggal 14 Maret 2017 An. EKO PUJANTO Bin SUDARNO S (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **EKO PUJianto Bin SUDARNO. S (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap*

Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa yang telah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. IPAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa buat ke dalam paket-paket kecil yang dibungkus dengan kertas Koran. Terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, tiap paketnya akan Terdakwa jual seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dalam hal melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa paket-paketkan tersebut, selanjutnya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli / pemesan yang ada di sekitar Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang atau pun kepada pemesan yang datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Transaksi Narkotika jenis daun ganja kering di Desa Pulau Gadang. Dari informasi tersebut, lalu Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA langsung menuju ke Desa Pulau Gadang. Di tempat tersebut, Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. TELA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Melihat keberadaan Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA di tempat tersebut, kemudian Sdr. TELA langsung melarikan diri.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : kantong plastic asoy warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana dalamnya, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja kering di dalam kotak rokok Merk LA warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa, 6 (enam) lembar kertas paper dan uang tunai sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 32/IL.02. 5106/2017 Tanggal 08 Maret 2017, yang ditandatangani oleh FEBRIANTY selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)- Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 41,9 Gr (empat puluh satu koma sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk BPOM.
- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman, dengan berat bersih 23,55 Gram (dua puluh tiga koma lima puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
- Pembungkus, dengan berat bersih 17,26 Gram (tujuh belas koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.03.K.157. 2017 Tanggal 14 Maret 2017 An. EKO PUJANTO Bin SUDARNO S (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 23 (dua puluh tiga) paket kecil daun ganja yang ditemukan ketika saksi Feri Harianto, saksi SR Sinaga, saksi Beni Putra dan saksi Andi Wardana (Anggota Polsek XIII Koto Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli oleh Terdakwa kepada Ipan (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika Terdakwa yang telah mendapatkan Narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. IPAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa buat ke dalam paket-paket kecil yang dibungkus dengan kertas Koran. Terhadap Narkoba jenis daun ganja kering tersebut, tiap paketnya akan Terdakwa jual seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dalam hal melakukan jual beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Selanjutnya Narkoba jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa paket-paketkan tersebut, selanjutnya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli / pemesan yang ada di sekitar Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang atau pun kepada pemesan yang datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Transaksi Narkoba jenis daun ganja kering di Desa Pulau

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang. Dari informasi tersebut, lalu Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA langsung menuju ke Desa Pulau Gadang. Di tempat tersebut, Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. TELA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Melihat keberadaan Saksi FERI HARIANTO, Saksi SR. SINAGA, Saksi BENI PUTRA dan Saksi ANDI WARDANA di tempat tersebut, kemudian Sdr. TELA langsung melarikan diri. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : kantong plastic asoy warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana dalamnya, 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja kering di dalam kotak rokok Merk LA warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa, 6 (enam) lembar kertas paper dan uang tunai sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 32/IL.02. 5106/2017 Tanggal 08 Maret 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)- Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 41,9 Gr (empat puluh satu koma sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1,09 Gram (satu koma nol sembilan gram). Untuk BPOM.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis tanaman, dengan berat bersih 23,55 Gram (dua puluh tiga koma lima puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
- Pembungkus, dengan berat bersih 17,26 Gram (tujuh belas koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.03.K.157. 2017 Tanggal 14 Maret 2017 An. EKO PUJANTO Bin SUDARNO S (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 23 (dua puluh tiga) paket kecil daun ganja yang ditemukan ketika saksi Feri Harianto, saksi SR Sinaga, saksi Beni Putra dan saksi Andi Wardana (Anggota Polsek XIII Koto Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli oleh Terdakwa kepada Ipan (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 23 (dua puluh tiga) paket kecil daun ganja, 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam, 1 (satu) kotak rokok merk LA, 6 (enam) lembar kertas paper yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PUJANTO Bin SUDARNO. S (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket kecil daun ganja;
 - 1 (satu) helai plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok merk LA;
 - 6 (enam) lembar kertas paper;(dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);(dirampas untuk negara).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **12 JUNI 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, dan **IRA ROSALIN, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



IRA ROSALIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA, S.H.